



**P U T U S A N**  
**Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMLI Als. LALI Bin MASSERE**
2. Tempat lahir : Sebatik
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Lamampu, RT. 009, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Als LALI Bin MASSERE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian**" melanggar **Pasal 362 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi berwarna biru dengan IMEI 1 : 863285056720280 IMEI 2 : 863285056720298;
  - 1 (satu) buah tas berwarna biru tua;
  - 1 (satu) buah kunci motor Honda berwarna hitam;
  - 1 (satu) botol Micellar Water dengan tutup berwarna ungu dengan tombol bening;
  - 1 (satu) botol Hand And Body Marina berwarna putih kombinasi merah muda;
  - 1 (satu) botol minyak telon berwarna putih kombinasi hijau;
  - 1 (satu) botol Body Mist Herborist berwarna ungu;
  - 1 (satu) botol Lipstik Sea Make Up berwarna coklat muda/cream;
  - 1 (satu) buah Lip Bam Pure Pawpaw berwarna merah muda kombinasi biru;
  - 1 (satu) botol Moisturizer The Originote berwarna coral/pink dan orange;
  - 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam.

## Dikembalikan kepada Saksi Korban **ANDI NUR SYAFIDAH**.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-127/KN. Nnk/Eoh.2/10/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAMLI Als LALI Bin MASSERE, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pantai Kayu Angin yang beralamat di Jalan Batu Lamampu RT.07, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa hendak membeli rokok dan saat melewati Pantai Kayu Angin yang beralamat di Jalan Batu Lamampu RT.07, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Terdakwa melihat Saksi ANDI NUR SYAFIDAH, Saksi ZAKIAH, Sdri. ISMI NATASYAH SALWA dan Sdri. FIKI RAHMANIA melakukan kegiatan camping di salah satu gazebo di Pantai Kayu Angin lalu Terdakwa melanjutkan perjalanannya membeli rokok dan kembali ke rumahnya yang berada di Jalan Batu Lamampu RT.09, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan. Sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali mendatangi Pantai Kayu Angin kemudian Terdakwa duduk di sebuah gazebo tidak jauh dari gazebo tempat Saksi ANDI NUR SYAFIDAH berada untuk memantau dan menunggu Saksi ANDI NUR SYAFIDAH dan teman-temannya tidur;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 02.15 Wita Terdakwa melihat Saksi ANDI NUR SYAFIDAH dan teman-temannya telah tertidur di gazebo. Kemudian dengan berjalan perlahan Terdakwa mendatangi gazebo tersebut lalu melihat-lihat apakah ada barang yang bisa Terdakwa ambil dan mendapati 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru Tua terletak di dekat kaki Saksi ANDI NUR SYAFIDAH. Terdakwa kemudian dengan hati-hati mengambil tas tersebut dan langsung membawanya pergi meninggalkan Pantai Kayu Angin menuju ke rumahnya;
- Kemudian ditengah perjalanan menuju rumahnya Terdakwa membuka tas yang ia ambil lalu mengambil dari dalamnya 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone XS

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk



Berwarna Putih kemudian membuang 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru Tua beserta sisa isi didalamnya yaitu 1 (satu) buah Kunci Motor Honda Berwarna Hitam, 1 (satu) botol Micellar water dengan tutup berwarna ungu dengan botol bening, 1 (satu) botol hand and body marina berwarna putih kombinasi merah muda, 1 (satu) botol minyak telon berwarna putih kombinasi hijau, 1 (satu) botol body mist herboist berwarna ungu, 1 (satu) botol lipstick sea make up berwarna coklat muda/cream, 1 (satu) buah lip bam pure pawpaw berwarna merah muda kombinasi biru, 1 (satu) botol moisturizer the originate berwarna coral/pink dan orange, 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam di kebun dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru Tua milik Saksi ANDI NUR SYAFIDAH adalah untuk mengambil barang berharga didalamnya yakni dalamnya 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi berwarna biru untuk Terdakwa gunakan sendiri dan 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone XS Berwarna Putih untuk di jual, namun Terdakwa tidak sempat menjual Iphone XS Berwarna Putih tersebut karena Terdakwa membuangnya di semak-semak karena merasa takut diketahui oleh warga yang memperoleh informasi terkait pencurian yang terjadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi ANDI NUR SYAFIDAH mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.390.000,00 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru Tua beserta isinya milik Saksi ANDI NUR SYAFIDAH dilakukan tanpa seizin Saksi ANDI NUR SYAFIDAH.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Andi Nur Syafidah Als Fidah Binti Andi Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban yang kehilangan barang-barang;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan tersebut, Saksi dan teman saksi melaksanakan kegiatan camping di Pantai Kayu Angin, Jl. Batu

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamampu, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi dan teman Saksi yaitu saudari Zakiah, saudari Ismi Natasyah Salwa, dan Saudari Fiki Rahmania. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei tahun 2024 sekitar pukul 01.10 WITA, Saksi dan teman-teman Saksi tersebut tidur di sebuah gazebo/pondok yang ada di Pantai Kayu Angin lalu sekira pukul 02.37 WITA, Saksi bangun kemudian mencari tas milik Saksi yang berisikan 2 Unit Handphone berupa Redmi Note 10 Berwarna Biru dan Iphone XS Berwarna Putih serta beberapa alat Make Up yaitu 1 (satu) Buah Micellar water Facetelogy, 1 (satu) Buah Hand Body Merek Marina, 1 (satu) Buah Minyak Telon, 1 (satu) Buah Moisturizer The Originote, 1 (satu) Buah Sea Make Up, 1 (satu) Buah Lip Balm Pure Pawpaw, 1 (satu) Buah Kunci Motor Merek Honda, Body Mist Merek Herborisn, dan 1 (satu) Buah Ikut Rambut Berwarna Hitam yang sebelumnya Saksi simpan tepat di samping kanan kaki Saksi, namun pada saat Saksi bangun, tas tersebut sudah tidak ada di tempat;

- Bahwa selanjutnya Saksi berusaha untuk mencari di sekitaran Gazebo/Pondok tempat Saksi dan teman Saksi tidur, namun tidak ada juga. Kemudian Saksi dan teman Saksi mencoba mencari di sekitaran pantai juga tidak Saksi temukan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) Buah Tas Berwarna Biru Tua yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone XS Berwarna Putih serta beberapa alat Make Up yaitu 1 (satu) botol Micellar Water dengan tutup berwarna ungu dengan tombol bening, 1 (satu) botol Hand And Body Marina berwarna putih kombinasi merah muda, 1 (satu) botol minyak telon berwarna putih kombinasi hijau, 1 (satu) botol Body Mist Herborist berwarna ungu, 1 (satu) botol Lipstik Sea Make Up berwarna cokelat muda/cream, 1 (satu) buah Lip Bam Pure Pawpaw berwarna merah muda kombinasi biru, 1 (satu) botol Moisturizer The Originote berwarna coral/pink dan orange, 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam, 1 (satu) buah kunci motor Honda berwarna hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian tersebut Saksi mengalami total kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah)

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Zakiah Als. Kia Bin Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi Andi Nur Syafidah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, di Pantai Kayu Angin, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi baru menyadari/mengetahui kejadian kehilangan tersebut pada saat Saksi terbangun, kemudian melihat Saksi Andi Nur Syafidah mencari tas miliknya, lalu Saksi, Saudari Ismi Natasyah Salwa, dan Saudari Fiki Rahmania juga langsung membantu mencari tas tersebut. Namun Saksi, Saksi Andi Nur Syafidah, Saudari Ismi Natasyah Salwa, dan Saudari Fiki Rahmania tidak menemukannya;
- Bahwa setelah kejadian kehilangan tersebut, Saksi membantu untuk mencari tas milik Saksi Andi Nur Syafidah yang berisikan 2 (dua) Unit Handphone dengan merek Iphone XS berwarna Putih dan Redmi berwarna Biru beserta alat Make Up;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Muh. Hasril Als Hasril Bin Arman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban kehilangan barang-barang adalah Saksi Andi Nur Syafidah sesuai dengan Laporan Polisi yang telah Saksi terima.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kejadian dugaan tindak pidana tersebut yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 02.15 WITA, di Pantai Kayu Angin tepatnya di sebuah Gezebo/Pondok yang belamatkan Jl. Batu Lamampu RT.07, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita di Jl. Batu Lamampu RT.09, Desa Tanjung Karang, Kec. Ssebatik Timur, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti atau dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi berwarna biru dengan IMEI 1 : 863285056720280 IMEI 2 : 863285056720298, 1 (satu) buah tas berwarna biru tua, 1 (satu) buah kunci motor Honda berwarna hitam, 1 (satu) botol Micellar Water dengan tutup berwarna ungu dengan tombol bening, 1 (satu) botol Hand And Body Marina berwarna putih kombinasi merah muda, 1 (satu) botol minyak telon berwarna putih kombinasi hijau, 1 (satu) botol Body Mist Herborist berwarna ungu, 1 (satu) botol Lipstik Sea Make Up berwarna coklat muda/cream, 1 (satu) buah Lip Bam Pure Pawpaw berwarna merah muda kombinasi biru, 1 (satu) botol Moisturizer The Originote berwarna coral/pink dan orange, 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam, sebagaimana diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*) dan juga ahli untuk didengar keterangannya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan *Saksi a de charge* dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru Tua milik Saksi Andi Nur Syafidah tanpa seizin Saksi Andi Nur Syafidah di Pantai Kayu Angin Jalan Batu Lamampu, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab, Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 02.15 WITA;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak membeli rokok, kemudian Terdakwa melewati jalan Pantai Kayu Angin, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian pada pukul 22.00 WITA, Terdakwa kembali ke Pantai Kayu Angin dan Terdakwa duduk di sebuah gazebo (Pondok) sambil menunggu orang yang sedang melaksanakan kegiatan tersebut tertidur, selanjutnya pada hari Sabtu, pada tahun 2024 sekira pukul 02.15 WITA, Terdakwa melihat Saksi Andi Nur Syafidah dan teman-temannya telah tertidur di gazebo, kemudian dengan berjalan perlahan Terdakwa mendatangi gazebo tersebut lalu melihat-lihat apakah ada barang yang bisa Terdakwa ambil dan mendapati 1 (satu) buah Tas Berwarna

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru Tua terletak di dekat kaki Saksi Andi Nur Syafidah, kemudian Terdakwa dengan hati-hati mengambil tas tersebut dan langsung membawanya pergi meninggalkan Pantai Kayu Angin menuju ke rumahnya;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa menyimpan barang hasil kejahatan tersebut di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah kebun sawit dan Terdakwa pun langsung pulang, namun dalam perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit motor yang di parkir samping pohon kelapa sawit dan Terdakwa melihat bahwa kunci motor tersebut masih melengket di motor tersebut. Kemudian Terdakwa membuka jok/bagasi motor tersebut, lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Berwarna Hitam, selanjutnya Terdakwa pun langsung pulang kerumah dan menyembunyikan handphone tersebut di laci ruang tamu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni dengan cara menggunakan tangan Terdakwa dan menarik secara perlahan 1 (satu) buah Tas yang di simpan di samping dekat kaki Saksi Andi Nur Syafidah, yang dimana pada saat itu sedang tertidur di sebuah Gazebo/Pondok Pantai Kayu Angin Jalan Batu Lamampu, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang tas tersebut dan membukanya kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone XS Berwarna Putih, lalu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah Tas tersebut di semak-semak dekat rumah Terdakwa kemudian membawa 2 Unit handphone yang telah Terdakwa ambil dari dalam tas tersebut ke rumah Terdakwa dan menyimpan nya di dalam sebuah laci;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di tempat tinggal milik Terdakwa Jl. Batu Lamampu RT.009, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan didapati dari tangan Terdakwa penguasaan berupa 1 (satu) Unit Handphone dengan Merek Redmi Note 10 berwarna Biru dan 1 (satu) buah Tas berwarna biru tua yang berisikan alat Make Up;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri dan tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan kepada pemiliknya yakni Saksi Andi Nur Syafidah;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi berwarna biru dengan IMEI 1 :

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863285056720280 IMEI 2 : 863285056720298, 1 (satu) buah tas berwarna biru tua, 1 (satu) buah kunci motor Honda berwarna hitam, 1 (satu) botol Micellar Water dengan tutup berwarna ungu dengan tombol bening, 1 (satu) botol Hand And Body Marina berwarna putih kombinasi merah muda, 1 (satu) botol minyak telon berwarna putih kombinasi hijau, 1 (satu) botol Body Mist Herborist berwarna ungu, 1 (satu) botol Lipstik Sea Make Up berwarna coklat muda/cream, 1 (satu) buah Lipbam Pure Pawpaw berwarna merah muda kombinasi biru, 1 (satu) botol Moisturizer The Originote berwarna coral/pink dan orange, 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam, adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Andi Nur Syafidah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi berwarna biru dengan IMEI 1: 863285056720280 IMEI 2: 863285056720298;
2. 1 (satu) buah tas berwarna biru tua;
3. 1 (satu) buah kunci motor Honda berwarna hitam;
4. 1 (satu) botol Micellar Water dengan tutup berwarna ungu dengan tombol bening;
5. 1 (satu) botol Hand and Body Marina berwarna putih kombinasi merah muda;
6. 1 (satu) botol minyak telon berwarna putih kombinasi hijau;
7. 1 (satu) botol Body Mist Herborist berwarna ungu;
8. 1 (satu) botol Lipstik Sea Make Up berwarna coklat muda/cream;
9. 1 (satu) buah LipBam Pure Pawpaw berwarna merah muda kombinasi biru;
10. 1 (satu) botol Moisturizer The Originote berwarna coral/pink dan orange;
11. 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru Tua milik Saksi Andi Nur Syafidah tanpa seizin Saksi Andi Nur Syafidah di Pantai Kayu Angin Jalan Batu Lamampu, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 02.15 WITA;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa hendak membeli rokok, kemudian Terdakwa melewati jalan Pantai Kayu Angin, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian pada pukul 22.00 WITA, Terdakwa kembali ke Pantai Kayu Angin dan Terdakwa duduk di sebuah gazebo (Pondok) sambil menunggu orang yang sedang melaksanakan kegiatan tersebut tertidur, selanjutnya pada hari Sabtu, pada tahun 2024 sekira pukul 02.15 WITA, Terdakwa melihat Saksi Andi Nur Syafidah dan teman-temannya telah tertidur di gazebo, kemudian dengan berjalan perlahan Terdakwa mendatangi gazebo tersebut lalu melihat-lihat apakah ada barang yang bisa Terdakwa ambil dan mendapati 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru Tua terletak di dekat kaki Saksi Andi Nur Syafidah, kemudian Terdakwa dengan hati-hati mengambil tas tersebut dan langsung membawanya pergi meninggalkan Pantai Kayu Angin menuju ke rumahnya;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah, Terdakwa menyimpan barang hasil kejahatan tersebut di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah kebun sawit dan Terdakwa pun langsung pulang, namun dalam perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit motor yang di parkir samping pohon kelapa sawit dan Terdakwa melihat bahwa kunci motor tersebut masih melengket di motor tersebut. Kemudian Terdakwa membuka jok/bagasi motor tersebut, lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Berwarna Hitam, selanjutnya Terdakwa pun langsung pulang kerumah dan menyembunyikan handphone tersebut di laci ruang tamu Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni dengan cara menggunakan tangan Terdakwa dan menarik secara perlahan 1 (satu) buah Tas yang di simpan di samping dekat kaki Saksi Andi Nur Syafidah, yang dimana pada saat itu sedang tertidur di sebuah Gazebo/Pondok Pantai Kayu Angin Jalan Batu Lamampu, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang tas tersebut dan membukanya kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone XS Berwarna Putih, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan 1 (satu) buah Tas tersebut di semak-semak dekat rumah Terdakwa kemudian membawa 2 Unit handphone yang telah Terdakwa ambil dari dalam tas tersebut ke rumah Terdakwa dan menyimpan nya di dalam sebuah laci;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di tempat tinggal milik Terdakwa Jl. Batu Lamampu RT.009, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dan didapati dari tangan Terdakwa penguasaan berupa 1 (satu) Unit Handphone dengan Merek Redmi Note 10 berwarna Biru dan 1 (satu) buah Tas berwarna biru tua yang berisikan alat Make Up;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri dan tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan kepada pemiliknya yakni Saksi Andi Nur Syafidah;

- Bahwa benar Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi berwarna biru dengan IMEI 1 : 863285056720280 IMEI 2 : 863285056720298, 1 (satu) buah tas berwarna biru tua, 1 (satu) buah kunci motor Honda berwarna hitam, 1 (satu) botol Micellar Water dengan tutup berwarna ungu dengan tombol bening, 1 (satu) botol Hand And Body Marina berwarna putih kombinasi merah muda, 1 (satu) botol minyak telon berwarna putih kombinasi hijau, 1 (satu) botol Body Mist Herborist berwarna ungu, 1 (satu) botol Lipstik Sea Make Up berwarna cokelat muda/cream, 1 (satu) buah Lipbam Pure Pawpaw berwarna merah muda kombinasi biru, 1 (satu) botol Moisturizer The Originote berwarna coral/pink dan orange, 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam, adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Andi Nur Syafidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk



c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah laki-laki bernama **Ramli Als. Lali Bin Massere** sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

b. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur ini adalah barang yang diambil atau dalam penguasaan pelaku bukanlah milik pelaku sendiri, melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru Tua milik Saksi Andi Nur Syafidah tanpa seizin Saksi Andi Nur Syafidah di Pantai Kayu Angin Jalan Batu Lamampu, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 02.15 WITA;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hendak membeli rokok, kemudian Terdakwa melewati jalan Pantai Kayu Angin, Desa Tanjung Karang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian pada pukul 22.00 WITA, Terdakwa kembali ke Pantai Kayu Angin dan Terdakwa duduk di sebuah gazebo (Pondok) sambil menunggu orang yang sedang melaksanakan kegiatan tersebut tertidur, selanjutnya pada hari Sabtu, pada tahun 2024 sekira pukul 02.15 WITA, Terdakwa melihat Saksi Andi Nur Syafidah dan teman-temannya telah tertidur di gazebo, kemudian dengan berjalan perlahan Terdakwa mendatangi gazebo tersebut lalu melihat-lihat apakah ada barang yang bisa Terdakwa ambil dan mendapati 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru Tua terletak di dekat kaki Saksi Andi Nur Syafidah, kemudian Terdakwa dengan hati-hati mengambil tas tersebut dan langsung membawanya pergi meninggalkan Pantai Kayu Angin menuju ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa menyimpan barang hasil kejahatan tersebut di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah kebun sawit dan Terdakwa pun langsung pulang, namun dalam perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit motor yang di parkir samping pohon kelapa sawit dan Terdakwa melihat bahwa kunci motor tersebut masih melengket di motor tersebut. Kemudian Terdakwa membuka jok/bagasi motor tersebut, lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Berwarna Hitam, selanjutnya Terdakwa pun langsung pulang kerumah dan menyembunyikan handphone tersebut di laci ruang tamu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni dengan cara menggunakan tangan Terdakwa dan menarik secara perlahan 1 (satu) buah Tas yang di simpan di samping dekat kaki Saksi Andi Nur Syafidah, yang dimana pada saat itu sedang tertidur di sebuah Gazebo/Pondok Pantai Kayu Angin Jalan Batu Lamampu, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang tas tersebut dan membukanya kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone XS Berwarna Putih, lalu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah Tas tersebut di semak-semak dekat rumah Terdakwa kemudian membawa 2 Unit handphone yang telah Terdakwa ambil dari dalam tas tersebut ke rumah Terdakwa dan menyimpan nya di dalam sebuah laci;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di tempat tinggal milik Terdakwa Jl. Batu Lamampu RT.009, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara,

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didapati dari tangan Terdakwa penguasaan berupa 1 (satu) Unit Handphone dengan Merek Redmi Note 10 berwarna Biru dan 1 (satu) buah Tas berwarna biru tua yang berisikan alat Make Up;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri dan tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan kepada pemiliknya yakni Saksi Andi Nur Syafidah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi berwarna biru dengan IMEI 1 : 863285056720280 IMEI 2 : 863285056720298, 1 (satu) buah tas berwarna biru tua, 1 (satu) buah kunci motor Honda berwarna hitam, 1 (satu) botol Micellar Water dengan tutup berwarna ungu dengan tombol bening, 1 (satu) botol Hand And Body Marina berwarna putih kombinasi merah muda, 1 (satu) botol minyak telon berwarna putih kombinasi hijau, 1 (satu) botol Body Mist Herborist berwarna ungu, 1 (satu) botol Lipstik Sea Make Up berwarna cokelat muda/cream, 1 (satu) buah Lipbalm Pure Pawpaw berwarna merah muda kombinasi biru, 1 (satu) botol Moisturizer The Originote berwarna coral/pink dan orange, 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam, adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Andi Nur Syafidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa terbukti mengambil barang tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Andi Nur Syafidah, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur perbuatan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan oranglain" telah terpenuhi;

**c. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru Tua milik Saksi Andi Nur Syafidah tanpa seizin Saksi Andi Nur Syafidah di Pantai Kayu Angin Jalan Batu Lamampu, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 02.15 WITA;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hendak membeli rokok, kemudian Terdakwa melewati jalan Pantai Kayu Angin, Desa Tanjung Karang,

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian pada pukul 22.00 WITA, Terdakwa kembali ke Pantai Kayu Angin dan Terdakwa duduk di sebuah gazebo (Pondok) sambil menunggu orang yang sedang melaksanakan kegiatan tersebut tertidur, selanjutnya pada hari Sabtu, pada tahun 2024 sekira pukul 02.15 WITA, Terdakwa melihat Saksi Andi Nur Syafidah dan teman-temannya telah tertidur di gazebo, kemudian dengan berjalan perlahan Terdakwa mendatangi gazebo tersebut lalu melihat-lihat apakah ada barang yang bisa Terdakwa ambil dan mendapati 1 (satu) buah Tas Berwarna Biru Tua terletak di dekat kaki Saksi Andi Nur Syafidah, kemudian Terdakwa dengan hati-hati mengambil tas tersebut dan langsung membawanya pergi meninggalkan Pantai Kayu Angin menuju ke rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa menyimpan barang hasil kejahatan tersebut di dalam kamar Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WITA di sebuah kebun sawit dan Terdakwa pun langsung pulang, namun dalam perjalanan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit motor yang di parkir samping pohon kelapa sawit dan Terdakwa melihat bahwa kunci motor tersebut masih melengket di motor tersebut. Kemudian Terdakwa membuka jok/bagasi motor tersebut, lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone Berwarna Hitam, selanjutnya Terdakwa pun langsung pulang kerumah dan menyembunyikan handphone tersebut di laci ruang tamu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni dengan cara menggunakan tangan Terdakwa dan menarik secara perlahan 1 (satu) buah Tas yang di simpan di samping dekat kaki Saksi Andi Nur Syafidah, yang dimana pada saat itu sedang tertidur di sebuah Gazebo/Pondok Pantai Kayu Angin Jalan Batu Lamampu, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara. Selanjutnya Terdakwa membawa pulang tas tersebut dan membukanya kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi berwarna biru dan 1 (satu) unit Handphone Merek Iphone XS Berwarna Putih, lalu Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah Tas tersebut di semak-semak dekat rumah Terdakwa kemudian membawa 2 Unit handphone yang telah Terdakwa ambil dari dalam tas tersebut ke rumah Terdakwa dan menyimpan nya di dalam sebuah laci;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di tempat tinggal milik Terdakwa Jl. Batu Lamampu RT.009, Desa Tanjung Karang, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara,

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didapati dari tangan Terdakwa penguasaan berupa 1 (satu) Unit Handphone dengan Merek Redmi Note 10 berwarna Biru dan 1 (satu) buah Tas berwarna biru tua yang berisikan alat Make Up;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut hanya seorang diri dan tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan kepada pemiliknya yakni Saksi Andi Nur Syafidah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi berwarna biru dengan IMEI 1 : 863285056720280 IMEI 2 : 863285056720298, 1 (satu) buah tas berwarna biru tua, 1 (satu) buah kunci motor Honda berwarna hitam, 1 (satu) botol Micellar Water dengan tutup berwarna ungu dengan tombol bening, 1 (satu) botol Hand And Body Marina berwarna putih kombinasi merah muda, 1 (satu) botol minyak telon berwarna putih kombinasi hijau, 1 (satu) botol Body Mist Herborist berwarna ungu, 1 (satu) botol Lipstik Sea Make Up berwarna cokelat muda/cream, 1 (satu) buah Lipbalm Pure Pawpaw berwarna merah muda kombinasi biru, 1 (satu) botol Moisturizer The Originote berwarna coral/pink dan orange, 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam, adalah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Andi Nur Syafidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa terbukti mengambil barang tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Andi Nur Syafidah, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur perbuatan "*dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi berwarna biru dengan IMEI 1: 863285056720280 IMEI 2: 863285056720298, 1 (satu) buah tas berwarna biru tua, 1 (satu) buah kunci motor Honda berwarna hitam, 1 (satu) botol Micellar Water dengan tutup berwarna ungu dengan tombol bening, 1 (satu) botol Hand and Body Marina berwarna putih kombinasi merah muda, 1 (satu) botol minyak telon berwarna putih kombinasi hijau, 1 (satu) botol Body Mist Herborist berwarna ungu, 1 (satu) botol Lipstik Sea Make Up berwarna coklat muda/cream, 1 (satu) buah LipBam Pure Pawpaw berwarna merah muda kombinasi biru, 1 (satu) botol Moisturizer The Originote berwarna coral/pink dan orange dan 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam., oleh karena barang bukti tersebut telah dikenakan penyitaan dan telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, dan karena sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian suatu perkara, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi Andi Nur Syafidah Als Fidah Binti Andi Umar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban Andi Nur Syafidah mengalami kerugian berupa kehilangan Iphone XS Berwarna Putih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ramli Als. Lali Bin Massere** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi berwarna biru dengan IMEI 1: 863285056720280 IMEI 2: 863285056720298;
  - 1 (satu) buah tas berwarna biru tua;
  - 1 (satu) buah kunci motor Honda berwarna hitam;
  - 1 (satu) botol Micellar Water dengan tutup berwarna ungu dengan botong bening;
  - 1 (satu) botol Hand and Body Marina berwarna putih kombinasi merah muda;
  - 1 (satu) botol minyak telon berwarna putih kombinasi hijau;
  - 1 (satu) botol Body Mist Herborist berwarna ungu;
  - 1 (satu) botol Lipstik Sea Make Up berwarna coklat muda/cream;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah LipBam Pure Pawpaw berwarna merah muda kombinasi biru;
- 1 (satu) botol Moisturizer The Originote berwarna coral/pink dan orange;
- 1 (satu) buah ikat rambut berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Andi Nur Syafidah Als Fidah Binti Andi Umar;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Senin**, tanggal **20 Januari 2025**, oleh Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Yudo Prakoso, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan serta dihadiri oleh Muhammad Fachreza Parape, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20